




PERATURAN KALURAHAN BEJIHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BEJIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022



KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH BEJIHARJO
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJIHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 4 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2022 telah di evaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 34/KPTS/2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bejiharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018

- tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
 19. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Bejiharjo (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2015 Nomor 1);
 20. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bejiharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2016 Nomor 3);
 21. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2017 Nomor 6);
 22. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2019 Nomor 5);
 23. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJIHARJO
dan
LURAH BEJIHARJO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 6.502.581.500,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 6.625.275.470,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 122.693.970,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 122.693.970,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp 122.693.970,00+</u>

SilPA tahun anggaran berjalan Rp _____ -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja

- tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bejiharjo.

Ditetapkan di Bejiharjo
pada tanggal 31 Desember 2021

KURAH,



SIGIT WIBOWO NUGROHO

Diundangkan di Bejiharjo
pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK,



ENI LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN BEJIHARJO TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BEJIHARJO
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJIHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa		
4.2.	Pendapatan Transfer	189.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.290.581.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	23.000.000,00	
5.	BELANJA	6.602.581.500,00	
5.1.	Belanja Pegawai		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.078.364.788,16	
5.3.	Belanja Modal	1.757.765.681,84	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.182.145.000,00	
	JUMLAH BELANJA	607.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.625.275.470,00	
		(122.693.970,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	122.693.970,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	122.693.970,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bejiharjo, 31 December 2021

Lurah Bejiharjo


 Sigit Wibowo Nugroho

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BEJIHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BEJIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2		4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	4.2.	Pendapatan Transfer	189.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.290.581.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	23.000.000,00	
	5.	BELANJA	6.502.581.500,00	
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.455.746.177,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	1.237.127.288,16	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	40.375.000,00	ADD, PAD
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	40.375.000,00	
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	910.290.000,00	ADD, PAD
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	910.290.000,00	
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	60.705.788,16	ADD
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	60.705.788,16	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.944.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	106.944.000,00	
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	ADD
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	53.950.000,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.462.500,00	ADD, PBH
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.462.500,00	
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.400.000,00	PBH
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	57.400.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.546.000,00	
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.034.000,00	PBH
	1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	28.034.000,00	
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.262.000,00	PAD
	1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.262.000,00	
	1.2.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	PAD
	1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.250.000,00	
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17.650.000,00	
			400.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.125.000,00	PAD, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.125.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	350.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.775.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.775.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	146.991.744,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.819.744,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.819.744,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	18.150.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	30.063.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.063.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.050.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.700.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.850.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.875.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	37.990.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.990.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2.550.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	21.900.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	13.044.000,00	PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	13.044.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	19.431.144,84	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.143.644,84	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.143.644,84	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	8.437.500,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.437.500,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	2.850.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3.493.072.427,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	51.400.000,00	

1	2	3	URAIAN	ANGGARAN	SUMBERDANA
				(Rp)	
				4	5
2.1.01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.1.02			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	19.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
2.2.			Sub Bidang Kesehatan	252.167.500,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	115.860.000,00	DDS
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	115.860.000,00	
2.2.03			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	11.900.000,00	DDS
2.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.525.000,00	DDS
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	
2.2.09			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	18.737.500,00	DLL
2.2.09	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	18.737.500,00	
2.2.91			Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.575.000,00	DDS
2.2.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
2.2.96			Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	20.050.000,00	DDS
2.2.96	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	
2.2.98			Insentif kader kesehatan/KB	79.520.000,00	DDS
2.2.98	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	79.520.000,00	
			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.789.659.956,50	
2.3.05			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	64.300.000,00	DDS, PBK
2.3.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	657.500,00	
2.3.05	5.3.		Belanja Modal	63.642.500,00	
2.3.10			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	530.984.956,50	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.122.956,50	
2.3.10	5.3.		Belanja Modal	528.862.000,00	
2.3.11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	238.600.000,00	PBK
2.3.11	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.965.000,00	
2.3.11	5.3.		Belanja Modal	232.635.000,00	
2.3.12			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	162.575.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.321.000,00	
2.3.12	5.3.		Belanja Modal	161.254.000,00	
2.3.15			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	1.730.200.000,00	PBK, PBP
2.3.15	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
2.3.15	5.3.		Belanja Modal	1.545.200.000,00	
2.3.20			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	63.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Belanja Barang dan Jasa	543.500,00	
2.3.20	5.2.	Belanja Modal	62.456.500,00	
2.3.20	5.3.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	48.670.820,50	
2.4.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	27.380.000,00	DDS
2.4.11				
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.380.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	7.825.820,50	PBK
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.825.820,50	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	13.465.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.465.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.764.150,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.764.150,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.764.150,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	349.410.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	177.000.000,00	PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	131.000.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	45.000.000,00	PBP
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	10.000.000,00	PBP
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	117.410.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.410.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>296.514.066,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.125.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.475.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.400.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.275.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	1.775.000,00	PAD
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.200.000,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	248.118.316,00	

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	3	4	5
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	9.658.316,00	DLL
	Belanja Barang dan Jasa	9.658.316,00	
5.2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	55.000.000,00	PBP
	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
5.2.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	10.000.000,00	PBP
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Ke gamaan Milik Desa **)	135.960.000,00	PBP
	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
5.2.	Belanja Modal	131.485.000,00	
5.3.	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	17.500.000,00	PAD, PBP
	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
5.2.	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	10.000.000,00	PBP
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.	Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	10.000.000,00	PBP
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.745.750,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	15.795.750,00	PAD
	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
5.2.	Operasional Karang Taruna	2.950.000,00	PAD
	Belanja Barang dan Jasa	15.525.000,00	
5.2.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.575.000,00	PAD
	Operasional LPMD dan/atau LPMD	7.575.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	PAD
5.2.	Operasional PKK	7.950.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	772.942.800,00	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.100.000,00	
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.100.000,00	DDS
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	6.100.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	409.287.800,00	
5.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.325.000,00	PBP
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	51.325.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	PBP
5.2.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	180.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	25.637.800,00	DDS
5.2.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.637.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	152.325.000,00	DDS
5.2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.325.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.090.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	232.500,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.765.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.765.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.092.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.092.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.750.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	23.000.000,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	16.025.000,00	DLL, PBP
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.025.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	1.725.000,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	157.715.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	157.715.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	910.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	156.805.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	145.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	145.000.000,00	PBP
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.195.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	143.805.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>607.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	504.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	504.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	504.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	6.625.275.470,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(122.693.970,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	122.693.970,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	122.693.970,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bejiharjo, 31 Desember 2021

Lurah Bejiharjo

Sigit Wibowo Nugroho



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
PEMERINTAH KALURAHAN BEJIHARJO

ꦧꦤꦸꦧꦺꦤꦶꦁꦠꦺꦴꦧꦺꦗꦶꦲꦫꦺ

Banyubening 2, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, DIY Pos : 55891
Posel : desabejiharjo@gmail.com Laman : www.bejiharjo-karangmojo.desa.id

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN BEJIHARJO
KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2020 di Balai Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat / sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Bejiharjo dalam rangka membahas :

Tentang

Penetapan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Rapat / sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Pimpinan dan Anggota BPK sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Rancangan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 perlu ditetapkan sebagai Peraturan Kalurahan Bejiharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui dan menetapkan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022


Demikian Berita Acara rapat / sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Lurah Bejiharjo


Sigit Wibowo Nugrogo

Bejiharjo, 31 Desember 2021

Ketua BPK


Bahron Rasyid